

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka disimpulkan :

1. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa yaitu meliputi :

a. Fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat

Pelaksanaan fungsi BPD di Desa Plosorejo Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sudah berjalan dengan optimal. Dimana BPD sudah melakukan beberapa cara pendekatan dengan masyarakat, sehingga penyampaian aspirasi masyarakat tidak hanya dilakukan pada saat musrenbangdes namun pada setiap saat masyarakat bisa menyalurkan aspirasi dan segala keluhannya mengenai permasalahan di Desa.

b. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa (legislasi)

Pelaksanaan fungsi BPD di Desa Plosorejo Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa berjalan kurang optimal. Hal ini dikarenakan hanya ada beberapa pihak yang memahami cara pembuatan peraturan desa yang baik dan

benar. Kurangnya pemahaman tentang teknik pembuatan peraturan perundang-undangan ini merupakan salah satu kendala besar dalam melaksanakan fungsi legislasi ini.

c. Melakukan pengawasan kinerja kepala Desa

Pelaksanaan fungsi ini belum berjalan secara optimal, masih terdapat beberapa hal yang menjadi penghambat. Namun BPD sudah berusaha untuk menjalankan fungsi ini sebagaimana mestinya.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi BPD di Desa Plosorejo, yaitu:

- a. Faktor pendukung yaitu: 1) kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi langsung, 2) pola hubungan kerjasama dengan pemerintah desa, 3), keaktifan anggota BPD, dan 4) pendapatan yang diperoleh anggota BPD
- b. Faktor penghambat yaitu: 1) sarana yang diberikan oleh pemerintah desa, 2) kurang terbukanya pemerintah desa terhadap pelaksanaan tugas dan fungsinya, 3) masyarakat yang kurang memahami fungsi dari BPD, 4) kesibkan dari masing-masing pihak, baik dari anggota BPD, aparat desa, maupun masyarakat, dan 5) pengetahuan BPD mengenai pemerintahan Desa.

2. Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan *Fiqih Siyasaah Syar'iyah*

Sedangkan menurut *fiqih siyasaah syar'iyah* pelaksanaan fungsi BPD di Desa Plosorejo sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari perilaku

amanah yang dilakukan oleh anggota BPD dalam menjalankan tugasnya, selain itu mementingkan kepentingan bersama juga dijunjung tinggi oleh masing-masing anggota BPD. Selain itu dalam pengambilan suatu keputusan juga dilakukan seadil-adilnya agar tidak menimbulkan kerugian atau kekecewaan terhadap salah satu pihak.

B. Saran

Adapun saran untuk pelaksanaan fungsi Badan Permusyawatan Desa Plosorejo Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar adalah:

1. Perlu adanya pembinaan komunikasi dan koordinasi antara BPD, aparat desa dan masyarakat sehingga dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah akan mendapat antusias yang tinggi dari seluruh elemen masyarakat desa Plosorejo. Dengan demikian semua rencana untuk membuat desa Plosorejo lebih baik dan maju dapat segera terlaksana.
2. Perlu adanya pembinaan Sumber Daya Manusia dari anggota BPD di Desa Plosorejo, sehingga setiap anggota memiliki kemampuan yang sama dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Agar setiap aspirasi dan penerapan peraturan dari BPD dapat diberlakukan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat.
3. Agar pelaksanaan tugas dan fungsinya berjalan dengan baik maka harus didukung dengan adanya anggaran dana, sarana dan prasana yang memadai. Sehingga diharapkan pemerintah desa dapat membantu menyediakan sarana prasarana demi menunjang kegiatan BPD.

4. Pemerintah desa dan BPD seyogyanya mempertahankan dan melanjutkan suasana harmonis dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing, agar setiap rencana kedepannya dapat berjalan dengan baik untuk kepentingan seluruh masyarakat desa Plosorejo.
5. Perlu adanya perhatian khusus dari pemerintahan daerah untuk mendukung BPD baik dalam hal pemahaman tugas dan fungsinya, dengan cara memberikan pelatihan untuk anggota BPD terpilih maupun dukungan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dengan cara memberikan sarana prasana yang memadai untuk BPD.